



P U T U S A N

Nomor 618 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Yohuzua Tablaseray, Msi., beralamat di Komplek Pastori Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak;
2. Metty Saiya, STH., beralamat Komplek Pastori Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak;
3. Ny. Oppy Krey Rumbewas, beralamat di Jalan Marsudi Samofa Dalam, Biak, Papua, dalam hal ini ketiganya telah memberikan kuasa kepada Muslim Lobubun, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Majapahit, Perumahan Pondok Indah, Blok C, Nomor 07, Biak;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III;

melawan :

1. Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing Berhиту Johanis, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Puncak Wenggor, Blok F.06, Perumnas Sumberker Biak dan Kletus Butu Dagang, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Yunus Nomor 27, Dolog Mandala, Biak, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Khusus Nomor W19.DB.HT.01.10-134, tanggal 19 Oktober 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan dan oleh B. Tukidjo, NIP 040026039, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jayapura dan ikut pula menandatangani Surat Kuasa Khusus tersebut yaitu penghadap Pendeta Herman saud, M.Th., Jabatan Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua (pemberi kuasa) dan Berhиту Johanis, SH., bersama Kletus Butu Dagang, SH., (penerima kuasa) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak di bawah Nomor W19-DE.HT.04.10-21, tanggal 23 November 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/Pdt/2005/PT.JPR., tanggal 23 Januari 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I Sdr. Yohuzua Tablaseray, MSI, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua, Nomor 003/UP/SK/90, tertanggal 03 Januari 1989 telah diangkat sebagai Pendeta GKI di Tanah Papua, telah melaksanakan tugasnya di tengah Jemaat GKI dan ditempatkan selaku Pendeta Jemaat Immanuel Agung Samofa Biak sampai dengan saat dipindahtugaskan/dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua Nomor 010/PERS/SK/B-23/1/2001, tanggal 31 Januari 2001;
2. Bahwa Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Mutasi tersebut oleh Badan Pekerja Am Sinode GKI dipindahkan ke Departemen Pendidikan Sinode GKI Tanah Papua di Jayapura;
3. Bahwa Tergugat II Saudari Meity Saiya, STH berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja AM Sinode GKI di Tanah Papua, Nomor 11/UP/SK/1995, tanggal 09 Februari 1995 telah diangkat sebagai Pendeta GKI di Jemaat Immanuel Agung Samofa Biak sampai dengan waktu dimutasi oleh Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua sesuai Surat Keputusan Nomor 010/PERS/SK/B-23/1/2001 tanggal 31 Januari 2001 dari Biak Selatan dipindahkan ke Klasik Jayapura;
4. Bahwa Tergugat III Ny. Oppy Krey-Rumbewas adalah Anggota Majelis Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak, periode 2001-2006 dalam jabatan selaku Syamas/Bendahara Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak;
5. Bahwa Surat Keputusan Mutasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2001 dan segala biaya tentang kepindahan tersebut telah dijabarkan dengan Surat Badan Pekerja Am Sinode GKI sesuai surat tertanggal 6 Juni 2001 Nomor 173/B-16/VI/2001, dimana diharapkan kepada Tergugat I dan Tergugat II beserta para pendeta yang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2008



dimutasi, diharapkan sudah berada di tempat tugas yang baru selambat-lambatnya tanggal 18 Juni 2001.

Bahwa sehubungan dengan belum dipenuhinya Surat Keputusan Mutasi yang dikeluarkan pihak Penggugat/Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua, tersebut dengan surat tanggal 30 Juli 2001 Nomor 378/B-16/2001, yang ditujukan kepada Badan Pekerja Klasik GKI se-Tanah Papua, dengan diingatkan jika Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua dalam Rapat Pleno II tanggal 17-25 Juli 2001 telah memutuskan agar para pendeta yang dimutasikan sudah harus berada di tempat tugas masing-masing paling lambat tanggal 1 Agustus 2001 dan bagi pendeta yang tidak melaksanakan mutasi sampai akhir Juli 2001, akan dikenakan disiplin gereja sesuai ketentuan Tata Gereja GKI yang berlaku.

6. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 1 Agustus 2001, Tergugat I dan Tergugat II masih tetap berada di Jemaat Immanuel Agung Samofa Biak, maka Badan Pekerja Am Sinode di Tanah Papua Jayapura mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 317/SK/G-146/VIII/2001 dan Nomor 318/SK/G-146/VIII/2001 tentang Pemberhentian dari status Pegawai Organik GKI di Tanah Papua.
7. Bahwa walaupun Surat Keputusan Pemberhentian dari status sebagai Pegawai Organik GKI di Tanah Papua bagi Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan tetap bertahan di rumah Pastori Jemaat Agung Samofa Biak, maka Badan Pekerja Am Sinode dengan surat tertanggal 09 Oktober 2001 Nomor 541/A-2/X/2001 telah memerintahkan kepada Badan Pekerja Klasik Biak Selatan guna mengambil alih tugas dan tanggungjawab Majelis Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak dan melaporkan hasilnya kepada Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua yang dilaksanakan pada Rapat Pleno ke III Badan Pekerja Am Sinode tanggal 09-15 Desember 2001.
8. Bahwa sehubungan dengan perintah Pengugat guna mengambil alih tugas dan tanggungjawab Majelis Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak tersebut, maka Badan Pekerja Am Sinode telah menunjuk Pendeta Josef Kawer, ST., guna bertugas selaku pejabat sementara dan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2002 telah diupayakan menyampaikan maksud tersebut kepada segenap anggota Majelis Jemaat Immanuel Agung Samofa, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan karena Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didukung sebagian anggota Majelis Jemaat Agung Samofa Biak menolak kebijakan/mutasi dari pihak Sinode.

9. Bahwa selain itu dari Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua dalam hal ini Penggugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Badan Pekerja Klasik GKI Biak Selatan, telah menyarankan Tergugat I dan Tergugat II supaya bersedia dimutasi keluar dari Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia dan tetap ingin menguasai Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak.
10. Bahwa tanpa ijin dan sepengetahuan Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menunjukkan sikap tidak mentaati tata gereja dan peraturan gereja lainnya dimana mereka terus menguasai Jemaat GKI immanuel Agung Samofa Biak dan melakukan segala kegiatan pelayanan sehingga berakibat terjadinya perpecahan dalam tubuh Majelis Jemaat Immanuel Agung Samofa Biak.
11. Bahwa perpecahan mana nampak dengan adanya sebagian Anggota Majelis dengan Anggota Jemaat di lingkungan perumahan Pemda Samofa telah memisahkan diri dan membentuk kelompok pelayanan tersendiri, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bersama sebagian Anggota Majelis Jemaat lainnya masih tetap menguasai Jemaat Immanuel Agung Samofa dan bangunan lainnya yang terletak di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor P.42 seluas 10933 m² milik Gereja Kristen Injil di Irian Jaya.
12. Bahwa sebagian akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tetap menolak untuk dimutasi dan tetap menguasai Jemaat Immanuel Agung Samofa, maka Penggugat/Badan Pekerja Am Sinode dengan Surat Keputusan Nomor 069/G-7.b/III/2002 tertanggal 04 Maret 2002, telah memberhentikan dengan tidak hormat Saudara Yohuzua Tablaseray, MSI., dari statusnya sebagai Pegawai GKI di Tanah Papua, membebaskan yang bersangkutan dari seluruh tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai GKI di Tanah Papua, serta mencabut dan menyatakan batal Surat Keputusan Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua Nomor 003/UP/SK/90, tanggal 03 Januari 1989 tentang pengangkatannya sebagai Pendeta GKI di Tanah Papua dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
13. Dan dengan Surat Keputusan Nomor 070/G-7.b/III/2002, tertanggal 04 Maret 2002, telah memberhentikan dengan tidak hormat Saudari Meity Saiya, STH., dari statusnya sebagai Pegawai GKI di Tanah Papua, mencabut dan menyatakan batal Surat Keputusan Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua Nomor 11/UP/SK/1995 tanggal 09 Februari 1995 tentang

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2008



pengangkatannya sebagai Pendeta GKI di Tanah Papua dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

14. Bahwa dengan dipecatnya Tergugat I maupun Tergugat II baik selaku Pegawai GKI/Pendeta Jemaat GKI di Tanah Papua, mereka tidak berhak lagi melakukan kegiatan pelayanan di Jemaat GKI, sebaliknya para Tergugat melakukan kegiatan pelayanan yang berakibat terjadinya perpecahan dalam kehidupan Jemaat maupun Anggota Majelis Jemaat khususnya dalam lingkungan Jemaat Immanuel Agung Samofa Biak, oleh karena itu Badan Pekerja Am Sinode GKI mempunyai cukup alasan untuk meminta dihentikannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
15. Bahwa selain perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah memecah belah persekutuan jemaat, maka secara melawan hukum, bersama-sama dengan Tergugat III telah menghambat pelaksanaan setoran wajib jemaat baik ke Sinode maupun Klasik yang sesuai ketentuan Tata Keuangan GKI di Tanah Papua, ditetapkan setoran sebesar 30% ke Sinode, 30% ke Klasik dan 40% digunakan membiayai program jemaat untuk setiap bulannya.
16. Bahwa berdasarkan laporan keuangan Badan Pekerja Am Sinode GKI periode tahun 2001, mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2001, dari realisasi setoran presentasi Jemaat se-Klasik Biak Selatan, ternyata setoran Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak ke Sinode Rp 63.425.560,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah).
17. Dan berdasarkan Setoran wajib jemaat 30% dari jemaat-jemaat se-klasik GKI Biak Selatan yang diperubtukan bagi Klasik, tercatat setoran Jemaat Immanuel Agung Samofa adalah sebesar Rp 20.610.400,- (dua puluh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) untuk setoran selama Januari sampai Desember 2001.
18. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, mulai tahun 2002, tahun 2003, tahun 2004 sampai diajukannya gugatan ini, ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah menampakan sikap dan perilaku yang menentang Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua maupun Badan Pekerja Klasik Biak selatan sehubungan keduanya telah dipecat dengan tidak hormat selaku Pegawai GKI/Pendeta GKI, maka setoran Jemaat Immanuel Agung Samofa setiap bulannya sebesar 30% ke Klasik Biak Selatan telah dihentikan tanpa alasan padahal keduanya tidak lagi punya hak untuk ikut mengatur keuangan jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sehubungan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mempengaruhi Tergugat III selaku Bendahara Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa sehingga Tergugat III tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Tata Gereja GKI di Tanah Papua, maka sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, maka Penggugat merasa perlu memohon perkenaan Bapak Ketua/Majelis Hakim dengan suatu penetapan guna memerintahkan pada Badan Pemeriksaan Keuangan GKI Tingkat Klasis, dengan pengawasan pihak Pengadilan Negeri Biak, melakukan pemeriksaan atas keuangan Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak dan hasilnya segera dilaporkan kepada Majelis Hakim, dan dengan perintah yang sama kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak lagi ikut menentukan kegiatan pelayanan dan atau mengurus keuangan Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak dan segala kegiatan pelayanan dan pengurusan keuangan Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa, segera diambil alih oleh Badan Pekerja Am Sinode.

20. Bahwa Penggugat/Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua selaku Badan Pelaksana Tertinggi dalam struktur GKI di Tanah Papua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sidang Sinode GKI di Tanah Papua, wajib untuk menyelamatkan kehidupan dan persekutuan Jemaat Immanuel Agung Samofa Biak, yang sekarang ini berada dalam cengkraman dan kekuasaan Tergugat I dan Tergugat II, dimana keduanya secara hukum tidak punya hak untuk mengatur apalagi menguasai milik GKI seperti layaknya milik pribadi Tergugat-Tergugat yang nyata-nyata telah membuat perpecahan besar dalam lingkungan pelayanan Jemaat Immanuel Agung Samofa dan GKI secara umum, karena itu kegiatan Tergugat I dan Tergugat II seperti ini perlu dihentikan karena tidak membawa kebaikan bagi pertumbuhan kehidupan jemaat sebaliknya membawa perpecahan, dan merugikan warga GKI bagi yang menerima pelayanan mereka/khusus bagi yang dibaptis atau nikah karena sudah tidak lagi sebagai Pendeta GKI sejak dipecat.

Bahwa pelayanan dalam Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak akan berakhir sesuai masa kerja Majelis Jemaat yang terpilih guna pelayanan jemaat akan berakhir pada tahun 2006 sehingga Badan Pekerja Klasis Biak Selatan, harus segera menempatkan seorang Pendeta Jemaat GKI yang akan melakukan dan bertanggungjawab atas pelayanan Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Biak agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

Provisi :

1. Melarang Tergugat I dan Tergugat II dan setiap orang yang mendapat izin dari mereka untuk melakukan pelayanan ataupun kegiatan pembangunan lainnya dalam Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa yang telah berakibat terjadinya perpecahan dalam jemaat, merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya harus dihentikan dan segala kegiatan harus dengan izin dan sepengetahuan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua yang dalam hal ini untuk jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak di bawah pengawasan Badan Pekerja Klasik Biak Selatan;
2. Memerintahkan pada jurusita Pengadilan Negeri Biak guna melakukan penyitaan Revindicator atas harta milik jemaat GKI Immanuel Agung Samofa yang masih dikuasai Tergugat I dan Tergugat II berupa :
 - a. Bangunan Pastori Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa yang terletak di belakang gedung Gereja Immanuel Agung Samofa di Jalan Condrongoro Biak, maupun bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor P.42 milik GKI yang ada dalam wilayah pelayanan jemaat dan merupakan asset GKI. Dan guna kelancaran pelayanan Jemaat maka Tergugat I dan Tergugat II, diberi waktu selama 3 (tiga) minggu setelah pemberitahuan pihak Pengadilan Negeri Biak sebelum disidangkannya perkara ini, secara suka rela mengosongkan pastori Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa, apabila perintah tersebut tidak diindahkan maka terdapat cukup alasan bagi Penggugat guna meminta pelaksanaan pengosongan pastori Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa secara paksa sesuai ketentuan hukum, agar Pendeta GKI yang ditunjuk Klasik GKI Biak Selatan dapat menempatnya guna melakukan pelayanan bagi jemaat GKI Immanuel Agung Samofa;
 - b. Memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan GKI pada Klasik Biak Selatan dengan Pengawasan Pengadilan Negeri Biak melakukan pemeriksaan keuangan Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa, periode 2001 hingga sekarang dengan presentasi penggunaan 30% diperuntukan pelayanan di tingkat Sinode, 30% di tingkat Klasik dan 40% diperuntukan bagi pelayanan jemaat dan hasilnya dilaporkan kepada Majelis Hakim

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2008



sebelum pemeriksaan perkara ini, lebih lanjut kepada Tergugat I dan Tergugat II dilarang ikut mencampuri semua kegiatan Jemaat Immanuel Agung Samofa Biak langsung atau tidak langsung;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mentaati Tata Gereja GKI di Tanah Papua dan ketentuan GKI lainnya yang berakibat dipecat selaku pegawai organik GKI maupun selaku pendeta GKI, tanpa izin dan sepengetahuan Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua telah melakukan kegiatan yang berakibat terjadinya perpecahan dalam hidup dan persekutuan jemaat Immanuel Agung Samofa Biak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perlu dihentikan;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Tergugat III telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan penerimaan Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa dan oleh sebab itu Penggugat mohon perkenaan bapak Ketua/Majelis Hakim, memerintahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan GKI pada Klasik Biak Selatan dengan pengawasan Pengadilan Negeri Biak, memeriksa segenap keuangan jemaat baik yang ada tersimpan di bank atas nama Tergugat-Tergugat atau yang disimpan Tergugat III selaku Bendahara Jemaat yang hasilnya dilaporkan kepada Majelis Hakim;
4. Menetapkan penggunaan keuangan jemaat tersebut sesuai ketentuan Tata keuangan GKI di bawah pengawasan Badan Pekerja Klasik GKI Biak Selatan selama proses pemeriksaan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan syarat Tergugat I dan Tergugat II langsung atau tidak langsung tidak berhak ikut dalam urusan tersebut;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berkuasa dan tidak berhak atas harta milik Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak dan oleh karenanya dengan sukarela harus mengosongkan pastori jemaat dalam tempo 3 (tiga) minggu setelah adanya pemberitahuan pengosongan oleh jurusita Pengadilan Negeri Biak sebelum pemeriksaan atas gugatan ini dan apabila Tergugat I dan Tergugat II menolak melakukan pengosongan dengan sukarela maka terdapat cukup alasan bagi Penggugat guna memohon pengosongan secara paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kegiatan pelayanan jemaat dialihkan kepada Pejabat GKI lainnya yang akan segera menempati pastori Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk kepentingan pelayanan Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa dan guna menghindari perpecahan yang semakin merusak hidup dan persekutuan Jemaat maupun majelis GKI Immanuel Agung Samofa Biak, kiranya putusan perkara ini berkenan dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat-Tergugat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 16/PDT.G/2004/PN-BIK., tanggal 11 Mei 2005, adalah sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan Pastori Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak sekaligus menyerahkan dalam keadaan baik dan utuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III segera mengalihkan dan atau menyetorkan SWJ prosentase 30% Sinode dan 30% Klasis (yang hingga saat ini sejumlah Rp 78.287.160,80) dalam bentuk tabungan Bank Mandiri cabang Biak No. Rek. 154-00-9711939-4 atas nama Pdt. Y Tablaseray, STH., Ketua Majelis Jemaat Immanuel Agung Samofa berikut bunga bank BP Klasik Biak Selatan dengan kewajiban BP Klasik Biak Selatan untuk meneruskan SWJ Sinode kepada BP Am Sinode GKI di Tanah Papua sesuai dengan ketentuan GKI di Tanah Papua, sedangkan prosentase 40% untuk jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak (yang hingga saat ini sejumlah Rp 100.000.000,- tersebut) dalam bentuk deposito berjangka Bank Mandiri Cabang Biak atas nama Tablaseray Y, STH. Pdt., Ketua Majelis Jemaat Immanuel Agung Samofa, No. Seri AA 371107 No. Rek. 154-0203013234 berikut bunga bank diserahkan kepada majelis Jemaat GKI Immanuel Agung Samofa Biak periode tahun 2001-2006;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Terhugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 254.500,- (dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/Pdt/2005/PT.JPR., tanggal 23 Januari 2006, adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para pembanding/dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak, tanggal 11 Mei 2005, Nomor 16/Pdt.G/2004/PN-BIK., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk banding diperhitungkan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/Pdt/2005/PT.JPR., tanggal 23 Januari 2006, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pembanding/Para Tergugat pada tanggal 24 Januari 2007, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 19 Juni 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 Juni 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 02 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/Para Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dasar dan alasan putusan yang menyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan antara yang satu dengan yang lain, meskipun dalil-dalil amar

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2008



putusan termasuk wilayah hukum perdata, namun itu semua termasuk di lingkungan dalam wilayah hubungan kegerejaan yaitu antara umat (jemaat), pengurus gereja dan pendeta;

2. Hukum gereja di lingkungan Sinode terbatas dan jelas-jelas siapa-siapa yang menjadi subyek, obyek yang sakral tertutup hanya tunduk pada aturan/dogma kegerejaan.
3. Hubungan subyek di dalam gereja adalah hubungan yang didasarkan pada keyakinan dan suci yang merupakan konstitusi kegerejaan.
4. Bahwa pekerjaan yang telah berlangsung selama ini, aturan dan pelayanan-pelayanan gereja dengan jemaatnya telah berlangsung lama dan itu semua suci, dan diyakini oleh jemaatnya sebagai suatu keyakinan yang utuh (baik dan sakral), yang tidak bisa dirubah atau diulang dengan pelayanan gereja yang lain maupun dengan dasar putusan pengadilan, sehingga mohon kepada Mahkamah Agung RI agar eksekusi dalam perkara ini ditunda karena akan berhadapan dengan keyakinan, satu sisi keyakinan yang tidak bisa diukur hanya dengan hubungan hukum keperdataan, dilain sisi pemaksaan putusan yang bersandar pada hukum umum (orang seorang).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak menguraikan alasan-alasan Peninjauan Kembali dengan jelas;

bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh 1. Yohuzua Tablaseray, Msi., 2. Metty Saiya, STH., 3. Ny. Oppy Krey Rumbewas, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. Yohuzua Tablaseray, Msi., 2. Metty Saiya, STH., 3. Ny. Oppy Krey Rumbewas, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 19 Mei 2009**, oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BANDUNG SUHERMOYO, S.H. M. Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

I MADE TARA, S.H.

Ttd.

Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

K e t u a,

Ttd.

Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi ... Rp 2.493.000,-

Jumlah Rp 2.500.000,-

=====

Panitera Pengganti,

Ttd.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H. M. Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 809